

# PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PEKANBARU

**Oleh: Afriansyah(1501112097)**

afriansyahh9@gmail.com

**Pembimbing : Abdul Sadad**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

## *Abstract*

*Pekanbaru City is one of the cities with a high level of urbanization. Therefore, conflicts and land problems often occur, due to unclear land ownership in the community. To overcome these problems the Government issued a Systematic Complete Land Registration Program (PTSL) is a step forward in facilitating the management of land certificates. The aim of this researcher is to find out the implementation of a Systematic Complete Land Registration (PTSL) in Pekanbaru City. The focus of research on the theory of Implementation by Repley and Franklin in (Tahir, 2015) which states there are three indicators, namely: bureaucratic compliance levels, smooth routines and no problems, and performance. The results of the study showed that the implementation of the Systematic Complete Land Registration Program (PTSL) in Pekanbaru City was not optimal because of the slow performance of the implementor in the management of land certificates. The inhibiting factors were the human resource factor and the time limitation factor.*

**Keywords:** Policy, Implementation of Policy, Land Policy

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Fakta ini tentunya membuat kota Pekanbaru menjadi pusat perhatian kaum urban dan masyarakat Kota Pekanbaru dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan menjadi kota urbanisasi kebutuhan tanah menjadi semakin meningkat dan hal ini membuat kota Pekanbaru tidak terlepas dari permasalahan tanah. Bukan hanya itu saja, bahkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur skala besar, politik juga

mengakibatkan semakin banyak permasalahan tanah maka dibutuhkan pelaksanaan pendaftaran tanah.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional diwajibkan dapat melaksanakan koordinasi dengan masyarakat dalam mewujudkan kondisi pemanfaatan dan pemilikan tanah yang dapat mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman serta keamanan. Maka berdirilah Badan Pertanahan Nasional dengan menetapkan visinya yakni menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan

Republik Indonesia.

Tertib dibidang pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengharuskan kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa *"Untuk menjamin Kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"*.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam rangka mewujudkan program Catur Tertib Pertanahan, adalah dengan mengeluarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dan kembali direvisi hingga di tetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga memerlukan penyempurnaan substansi/materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya, maka direvisi lagi menjadi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau namalainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Program PTSL ini di keluarkan oleh pemerintah dalam rangka pendaftaran tanah, namun sebelum program ini berjalan pemerintah lebih dulu mengeluarkan program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang merupakan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.

Program PRONA yang diharapkan mampu menuntaskan masalah tentang pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya program PRONA belum dapat melaksanakan pendaftaran tanah dan pemberarian hak tanah secara maksimal. Sehingga pemerintah megelurakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebagai program lanjutan dan pengganti program pendaftaran tanah sebelumnya, yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pendaftaran tanah.

Pelaksanaan PTSL di Kota Pekanbaru sendiri, di setiap proses kegiatan pendaftaran tanah yang di lakukan sudah sesuai dengan petunjuk dan aturan pelaksanaan yang telah di tetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah ini lebih terkendala oleh permasalahan/fenomena yang ditemukan di lapangan atau lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan progam PTSL itu sendiri.

Bahwa pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik dan maksimal di bandingkan tahun sebelumnya. Itu dapat dilihat dari progres kegiatan di tabel, dimana tidak tercapai nya target yang telah di tetapkan sebanyak 35.500 sertifikat dan yang tercapai

hanya 8.112 sertifikat.

Belum tercapainya target pembuatan sertifikat tanah. hal ini dapat dilihat dari perbandingan tabel 1.1 mengenai *Progress* PTSL di Kota Pekanbaru tahun 2018. Walaupun berkurangnya angka penyelesaian sertifikat tanah pada tahun sebelumnya, namun target nya belum tercapai. Yaitu sebanyak 35.500 sertifikat.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beliau juga menyebutkan bahwa sulitnya dalam menghimpun dan mendapatkan data-data yuridis dari kelompok sasaran.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, bahwasanya tidak maksimal yakinerja implementor/pegawai Kantor Petanahan dikarenakan permasalahan permasalahan dalam pelaksanaan ptsl.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini hendaknya dapat menjadi sarana memperoleh wawasan dan penjelasan atas pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang membahas permasalahan yang sama.

### 3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian dibidang administrasi publik, terutama untuk pengembangan teori-teori Implementasi Kebijakan dan Kebijakan Program.

## 2.KONSEP TEORI

### 2.1 Konsep Kebijakan

Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat. Kebijakan publik menurut **Friedrich** dalam (**Agustino, 2014**) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Dan menurut **Shfritz** dan **Russel** dalam (**Pasolong, 2014**) mengatakan bahwa kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut “is

whatever government decides to do or not to do” artinya “apapun yang pemerintah putuskan untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan”.

## 2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut **Van Meter** dan **Van Horn** dalam (**Mulyadi, 2016**) merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Pendekatan implementasi kebijakan menurut **Ripley** dan **Franklin** dalam (**Tahir, 2015**) mengemukakan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya.
2. Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah.
3. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dimana data-data dan pernyataan diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang diteliti dan subjek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya

penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Disini metode ini digunakan karena metode ini diharapkan dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami, dan diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai permasalahan atau fenomena-fenomena yang ada.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Naga Sakti, Kecamatan. Tampan, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program PTSL di Kota Pekanbaru oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru. .. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kantor Pertanahan merupakan implementor dari Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru. telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kebijakan PTSL ini.

### 3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian di Provinsi Riau. informan merupakan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru,
2. Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Dan Tematik,

3. Masyarakat.

### 3.4 Jenis Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Pemerintah Nagari dan masyarakat yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data olahan atau data sumber kedua yang diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media masa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
2. Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 3.5.1 Wawancara

Wawancara menurut **Esterberg** merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data
2. Kamera/Telephon Seluler: Untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini

dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.

3. Recorder Telephon Seluler: untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak.

#### 3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui dokumentasi penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen public (seperti koran, makalah laporan kantor) atau dokumen *private* (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).

### 3.6 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis data dengan pendekatan linear dan hierarki mengenai analisis data dalam penelitian kualitatif, sebagai berikut:

1. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan data untuk dianalisis, dengan cara memilah, men-scanning hasil transkrip wawancara dengan informan-informan penelitian. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Yang kemudian peneliti lakukan dengan mencatat dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. Tahap pertama ini peneliti lakukan setelah keseluruhan wawancara selesai dilakukan.
2. Tahap selanjutnya, peneliti membaca keseluruhan data untuk membangun informasi yang diperoleh tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru, dari hasil transkrip wawancara dengan menentukan gagasan umum apa yang terkandung dalam

perkataan informan penelitian, bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut, dan bagaimana kesan dari kedalaman, penuturan informasi tersebut.

3. Setelah itu peneliti lakukan dengan men-coding data. Yaitu proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Pada tahap ini peneliti mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan saat penelitian berlangsung. Data tulisan tersebut berupa Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
4. Tahap selanjutnya peneliti menghubungkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan yaitu teori Implementasi Kebijakan untuk dijadikan suatu rangkaian cerita dalam narasi atau laporan kualitatif.
5. Tahap terakhir peneliti memaknai data, dengan membandingkan antara hasil penelitian dengan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari setiap informan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru**

#### **4.1.1 Tingkat Kepatuhan Birokrasi**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturandalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Tujuan dari tingkat kepatuhan birokrasi yaitu untuk menciptakan aparatur yang memiliki sikap dan mentality yang patuh dan taat pada asas Peraturan Menteri

ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru.

Tingkat kepatuhan birokrasi dari implementor dalam pengimplementasian Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru sudah cukup baik dan sesuai dengan asas serta aturan yang menjadi dasar implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, meskipun masih belum terealisasinya target yang hendak dicapai, dan harus adanya sedikit perbaikan teknis pelaksanaan dalam proses pengukuran bidang tanah yang terkadang masih terkelompok-kelompok.

Dan dari sisi kelompok sasaran dapat dilihat bahwa sikap dan kepatuhan sebagian masyarakat yang belum mendukung agar PTSL ini terlaksana dengan maksimal, dimana sikap sebagian masyarakat ada yang tidak menginginkan adanya pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, hal tersebut tidak lepas dari adanya persepsi dan pemikiran masyarakat yang mengaitkan dengan hal yang bukan-bukan, seperti kenaikan pajak jika sudah didaftarkannya tanah. Serta rendahnya minat kelompok sasaran dilihat dari kurang aktifnya masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan, sehingganya PTSL tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

#### **4.1.2 Kelancaran Rutinitas dan Tiada Masalah**

Bahwa Suatu keberhasilan implementasi di tandai oleh beberapa faktor salah satunya lancarnya rutinitas dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin untuk dapat mengeliminir setiap permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru Dan implementor diharapkan dapat

menjadi problem solver bukan malah sebaliknya menjadi pemicu permasalahan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam hal pelaksanaannya di Kota Pekanbaru masih belum bisa terlaksana dengan lancar, dikarenakan dalam pelaksanaan PTSL masih ditemukan permasalahan yang menghambat kelancaran pelaksanaannya, diantaranya kelengkapan surat-surat tanah masyarakat yang tidak lengkap.

#### **4.1.3 Kinerja**

Kinerja merupakan hal terpenting dalam melihat keberhasilan suatu kebijakan, dimana kinerja merupakan prestasi kerja yang berarti prestasi kerja yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Mengenai kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja implementor dalam pengimplementasian kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak maksimal, terlihat dari hasil target yang tidak terealisasi dan saat proses pelaksanaan kegiatan yang menemui berbagai kendala dan permasalahan. Dimulai terkendala dari keterbatasan fasilitas pendukung kegiatan, dan hambatan-hambatan di lapangan baik itu saat kegiatan pengukuran dan pengumpulan data yuridis yang terkendala dari faktor keadaan alam dan rendahnya partisipasi masyarakat/kelompok sasaran sehingganya kinerjanya menjadi tidak maksimal.

## **4.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru**

### **4.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam merealisasikan suatu kebijakan. Manusia merupakan subjek

penggerak dalam menjalankan suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Terkait dengan hal kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengimplementasian peraturan menteri tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Solok, bisa dikatakan masih minim atau kurang.

Diketahui kantor pertanahan banyak menggunakan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) atau pegawai tidak tetap/honorer. Serta masih adanya jabatan-jabatan penting yang kosong atau belum ada yg menjabat di karenakan pegawai yang dahulu dipindah tugas dan pensiun. Kekurangan SDM ini jelas sangat mempengaruhi setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor pertanahan, khususnya dalam pelaksanaan PTSL yang dilaksanakan di beberapa nagari dan membutuhkan cukup banyak SDM.

### **4.2.2 Keterbatasan Waktu**

Keterbatasan waktu harus diperhatikan oleh implementor dalam pengimplementasian suatu kebijakan, karena dengan tanpa adanya pertimbangan yang tepat dan tidak dimaksimalkannya waktu dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan kebijakan. Dalam kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap dimana dilakukan setiap sekali setahun anggaran yang berarti kantor pertanahan sebagai implementor harus dapat menyelesaikan pelaksanaan dalam waktu setahun.

Dapat diketahui bahwa dengan target yang ada, namun tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena keterbatasan waktu, seperti pernyataan diatas bahwa pada saat pelaksanaan paling maksimal hanya 9/10 bulan yang efektif dalam pelaksanaannya, itu ditambah dengan keadaan dan kondisi di lapangan yang mengganggu implementasi PTSL.

## **5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis mengenai Pelaksanaan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, maka berikut penulis uraikan beberapa kesimpulan:

1. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum terlaksanakan dengan maksimal dilihat dari ketiga indikator implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin. Dari indikator tingkat kepatuhan, sikap dan kepatuhan yang rendah dari kelompok sasaran sehingganya tidak mendukung untuk pelaksanaan kebijakan ptsl secara maksimal. Serta dilihat dari indikator kelancaran rutinitas dan tiada masalah dimana masih ditemukannya berbagai permasalahan atau hambatan seperti kendala teknis dan non teknis, yang mengganggu kelancaran dalam pengimplementasian kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan lancar dan maksimal. Dan dari indikator kinerja dimana kinerja dari implementor yang tidak maksimal dan optimal karena berbagai kendala yang mengganggu kinerjanya dalam pelaksanaan.
2. Faktor-factoryangmempengaruhi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru yaitu diantaranya keterbatasan sumber daya manusia/tenaga pelaksana serta keterbatasan waktu dalam pengimplementasian kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap sehingga berdampak pada tidak maksimalnya proses implementasi kebijakan tersebut. Dan faktor keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, dimana Kantor Pertanahan hanya memiliki waktu 12 bulan untuk

pelaksanaan PTSL, namun pada pelaksanaannya waktu yang efektif hanya 9/10 bulan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru harus meningkatkan tingkat kepatuhan kelompok sasaran, dengan melakukan pendekatan dengan sosialisasi-sosialisasi serta pengarahannya secara langsung dan intens kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran. Dan untuk kelancaran rutinitas, implementor harus dapat mengantisipasi dan mengeliminir segala permasalahan dalam pelaksanaan PTSL, seperti dengan mencari tahu kendala yang dihadapi kelompok sasaran dan membantu mencari solusi dan jalan keluarnya. Serta harus memaksimalkan kinerja implementor dengan memperhatikan aspek-aspek yang dapat menunjang kinerja, contohnya melengkapi kelengkapan fasilitas-fasilitas untuk pelaksanaan PTSL.
2. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perlu meningkatkan sumber daya manusia dari segi jumlah dengan melakukan perekrutan tenaga pelaksana yang berkompeten dalam bidang pertanahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau diklat. Serta membuat perencanaan menyangkut efisiensi waktu, dengan membuat target kegiatan berdasarkan pembagian waktu yang jelas, sehingganya setiap kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di targetkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan*

- Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpulis.
- Asra, A. (2014). *Esensi Statistik Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta: IN MEDIA.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang. (2014). *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadi, M. (2014). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2014). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Suharto, E. (2015). *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Skripsi:**
- Gayuh Saena, Hanida. 2018. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017*. Skripsi. Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nadaek, Tongam. 2018. *Implementasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan*. Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Publik. Universitas Sumatera Utara.
- Gita Sahprada, Karina. 2018. *Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Hukum Administrasi Negara. Universitas Lampung.
- M.Dani, Fadhlurrohman. 2018. *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu*. Skripsi. Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ramadhan, Ichsan. 2018. *Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Kota Padang*. Skripsi. Administrasi Publik. Universitas Andalas.
- Mujiburohman, D. A. (2018). *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah*

*Sistematis Lengkap (PTSL)*. BHUMI:  
Jurnal Agraria dan Pertanahan, 4(1),  
88-101.

**Dokumen:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  
Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor  
1 Tahun 2010 Tentang Standar  
Pelayanan dan Pengaturan  
Pertanahan.

Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 6 Tahun 2018  
tentang PTSL (Pendaftaran Tanah  
Sistematis Lengkap).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata  
Ruang/Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Republik Indonesia Nomor  
38 Tahun 2016 Tentang Organisasi  
Dan Tata Kerja Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Dan  
Kantor Pertanahan.